

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI JUSTICE COLLABORATOR
ATAS KESAKSIAN YANG DIBERIKAN
DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA¹**

**Oleh : Luky Kusoy²
Debby T. Antow³
Deizen D. Rompas⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana narkotika dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan:1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 dan diatur dalam Pasal 5ayat 1 huruf a, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 100 ayat 1, mengenai Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun2011, juga mengatur mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku yang menjadi *justice collaborator*, namun secara spesifik mengatur tentang pemberian keringanan terhadap pelaku suatu tindak pidana tertentu untuk pelaku yang membantu mengungkap suatu kejahatan organisasi terorganisir. 2. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi *justice collaborator* mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk-bentuk yang diterima oleh pelaku yang menjadi *justice collaborator* adalah pemberian penjiagaan terhadap diri pelaku dan keluarga pelaku, pemberian perlindungan hukum yaitu mendapatkan tempat kediaman sementara, serta memberikan identitas baru kepada pelaku ketika melakukan pemberian kesaksian di depan pengadilan. Penerapan sanksi kepada pelaku narkotika yang menjadi *justice collaborator* hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Narkotika yang menjadi *justice collaborator* mendapatkan keringanan terhadap

pelaku narkotika yang menjadi *justice collaborator*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Kesaksian Kasus, Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakat agar tetap berada pada koridor yang benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat,⁵ sedangkan definisi hukum itu sendiri, menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan), yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁶

Negara kita adalah negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan. Hal ini berarti negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya baik oleh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, segala perbuatannya harus didasarkan kepada hukum.⁷ Sebagai negara hukum yang bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, didalamnya hak asasi manusia pun dijamin. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi hukum. Dalam Amandemen ke Empat pada tahun 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konsepsi negara hukum atau "*Rechtstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945.

Justice Collaborator adalah sebutan bagi para saksi pelaku yang bekerjasama dengan pihak penegak hukum guna mengungkap kejahatan tertentu. Konsep tentang *Justice Collaborator* pada hakekatnya sama dengan konsep pada delik penyertaan pada Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan). Dalam konsep *Justice Collaborator* dimana keterlibatan seseorang dalam kasus narkotika merupakan hal

¹ ArtikeI Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM17071101577

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ PipinSyarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 51.

⁶ ChainurArrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 21 .

⁷ Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, CV Fajar Agung, Bandung 2003, hlm. 1.

yang terpenting guna mengungkap jaringan besar dalam peredaran narkoba.

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dan sangat tertutup, kejahatan ini sulit dibongkar keakar-akarnya karena aksi tutup mulut sehingga sangat menyulitkan pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional di daerah guna mengungkap bandar besar dibelakangnya, biasanya para pengedar memutus mata rantai peredaran narkoba jenis shabu. Dari sejumlah pengungkapan yang dilakukan kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) biasanya hanya sampai pada titik pengedar atau kurir, jarang bisa menyentuh langsung pada bandar besar barang haram itu. Para pelaku ini dalam menutupi kejahatannya akan membuat sebuah skenario yang sulit diidentifikasi oleh penegak hukum.

Dalam perkembangannya guna mengungkap kasus-kasus tersebut adanya kesepahaman pemikiran penegak hukum guna mencari terobosan guna mencari solusi dalam pengungkapan kasus-kasus pidana tertentu diantaranya kejahatan narkoba sehingga dikenal dengan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*), hal ini terhadap seorang yang dalam suatu tindak pidana tertentu bisa menjadi *Justice collaborator* dan diberikan perlindungan hukum baik pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi.

Perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah di ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa, “ *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”. (Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau

penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini).⁸

Seorang *Justice Collaborator* akan memperoleh *reward* atau penghargaan, hal ini sebagaimana perannya dalam membuka tabir gelap bandar narkoba, adapun penghargaan atau *reward* tersebut berupa tuntutan seringannya bahkan dituntut percobaan, dan penjatuhan pidana paling ringan atau pidana percobaan bersyarat khusus.

Penghargaan terhadap *Justice Collaborator* merupakan terobosan hukum yang dibuat para penegak hukum agar bisa dapat mengungkap fakta yang lebih besar lagi. Pada dasarnya urgensi dari perlindungan terhadap *Justice Collaborator* adalah sebagai upaya dalam penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia, sebagaimana kita ketahui peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59, Penyalahgunaan narkoba meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkoba.⁹

Bahwa dalam perlindungan dalam konteks ini, Indriyanto Seno Aji memberikan tafsir atas perlindungan ini menjadi tiga bentuk *Protection Persons*, meliputi dan diartikan juga termasuk didalam *Justice Collaborator*, yaitu :

1. Protection Witnesses, Expert, Victims (Pasal 32 UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against 2003)
2. Protection of Reforming Persons (Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2006)
3. Protection of cooperating persons (Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2006) yang dilakukan pada tahap :

Pra Ajudikasi, pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan untuk kerjasama ini umumnya *justice collaborator* memperoleh *reward* berupa *immunity for prosecution*. Ajudikasi

⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT.Alumni. Bandung, 2015, hlm. 3-4.

⁹ “BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Semakin Meningkat”, melalui www.kompas.com, diakses Rabu, 29 Maret 2022, 11:42 WITA.

pada tahap penyidikan dan proses pembuktian di pengadilan, dan untuk kerjasama ini, umumnya *Justice Collaborator* memperoleh *mitigating for punishment* (misalnya memperoleh tuntutan atas pembedaan ringan atau pidana percobaan dengan syarat khusus).¹⁰

Pasca Ajudikasi, pada tahap setelah putusan pengadilan, dan untuk kerjasama ini, umumnya *justice collaborator* memperoleh remisi, asimilasi, pelepasan bersyarat dan lain-lainnya.¹¹

Pengaturan yang mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap *justice collaborator* diatur dalam perubahan peraturan tentang perlindungan saksi dan korban yang pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum diatur secara eksplisit. Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur tentang pengertian tentang saksi pelaku atau istilah lainnya *Justice Collaborator* dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi : “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah undang-undang yang bersifat umum, yakni perlindungan saksi dan korban dari semua tindak pidana.¹²

Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai saksi pelaku atau disebut *Justice collaborator* telah dicantumkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan telah diputus dan *inkracht*.

Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi *justice collaborator* Saksi Pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam tindak pidana Narkotika diharapkan dapat dilindungi, karena tugas dan fungsinya yang melindungi saksi dan korban.

Contoh sebuah kasus tindak pidana Narkotika di Palembang Sumatera-Selatan yang ditetapkan oleh penyidik dari Ditresnarkoba Polda Sumsel sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang putusannya telah berkekuatan hukum dalam (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG).

Salah satu contoh kasus dalam putusan perkara diatas yang kronologis posisi kasusnya sebagai berikut : “Bahwa Tersangka Juansa alias Dung Bin Nawawi ditangkap oleh Dit Res Narkoba di daerah Demang Lebar Daun dan ditemukan dalam Dashboard Mobilnya Narkoba Jenis Shabu seberat 196,01 gram, dari hasil penangkapan tersebut disebut Tersangka Juansa mendapatkan Shabu dari Fajar Prahyanto yang beralamat di Kayuagung atas pengembangan tersebut ditangkap dan digeledah dari Tersangka Fajar Prahyanto dan Yogi Ardiansyah ditemukan Narkoba jenis Shabu seberat 311,96 gram, dari hasil penangkapan tersebut ketiga tersangka dengan kesadaran dan dijanjikan *reward* apabila bisa memberitahu Bandar besar Pengedar Narkoba akan menerapkan pasal yang ringan ringannya dan dituntut ringan ringannya sehingga ketiga tersangka memancing dengan memesan narkoba sebanyak 8 kilo (8000 gram) kepada Bandar Besar dan pesanan tersebut disanggupi oleh Bandar Narkoba dan diantar menggunakan motor selanjutnya ditangkaplah barang bukti sebanyak 8 (delapan) kantong besar Shabu dalam kemasan teh Guan yin wang seberat netto 8.000 gram dari Tersangka Amri Bin Ilyas dan Muis Bin Usman asal Aceh, atas kerjasama tersebut ketiga Tersangka direkomendasikan oleh Penyidik Polda dari Dit Res Narkoba Polda

¹⁰Ahmad_Sopian,Asas-asas-Justice Collaborator,melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/>., diakses tanggal 30 Maret 2022. 16.55 WI TA.

¹¹*Ibid*

¹² Mudzakir, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN, Jakarta, 2008, hlm. 33.

Sumatera Selatan Kepada KAJATI SUMSEL sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Nomor : B/169/VI/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, Perihal Justice Collaborator tertanggal 28 Juni 2019 dan Surat Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada KAJATI SUMSEL Nomor : R.839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019, Hal : Rekomendasi sebagai *Justice Collaborator*, tertanggal 23 September 2019. selanjutnya dalam perkara tersebut ketiga Terdakwa Juansa, Fajar, dan Yogi didakwa dengan Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari KAJATI SUMSEL dengan hukuman 9 (sembilan) Tahun Penjara Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau diganti dengan pidana 6 bulan, Dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Pidana Nomor : 1272//Pid.Sus/2019/PN.PLG, dengan Putusan 6 tahun 6 enam Bulan, atau diganti dengan pidana 3 bulan penjara. Yang mana hal ini tidak sejalan dan tidak konsisten penerapannya dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, pada Pasal 6 ayat (4) a, dan juga putusan ketiga Terdakwa yang merupakan Justice Collaborator tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, yang termuat dalam Pasal 9 huruf c. i. Dari hal tersebut diatas baik dalam Tuntutan maupun Putusan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apa yang seharusnya diterapkan dalam hukum tidak sama dengan fakta hukum dalam penerapannya. (Das Sollen dengan Das Sein).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastiaan. dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur perlindungan hukum terhadap saksi *justice collaborator*, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 .Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepastiaan.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepastiaan yaitu riset kepastiaan (*library research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepastiaan untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan dan studi komparatif (*comparative study*) dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mencari penyelesaian permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan dan kesimpulan skripsi.

Bahan hukum yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi serta dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Justice Collaborator Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Keberadaan *Justice Collaborator* dalam hukum Indonesia terdapat dalam aturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap justice collaborator terdapat pada pasal 24 tentang perlindungan saksi:
Ayat (2): "Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) Pasal ini dapat

meliputi antara lain, tanpa mengurangi hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk diproses dengan semestinya:

- (a) Menetapkan prosedur-prosedur bagi perlindungan fisik orang tersebut, seperti sejauh diperlukan dan dimungkinkan, menampung mereka dan mengizinkan, jika perlu tidak mengungkapkan atau pembatasan-pembatasan terhadap pengungkapan informasi yang menyangkut identitas dan keberadaan orang tersebut;
- (b) Menyediakan aturan-aturan pembuktian guna memungkinkan kesaksian yang diberikan oleh saksi dengan suatu cara yang menjamin keamanan saksi tersebut, misalnya memungkinkan kesaksian diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti saluran video atau cara lain yang memadai.

Pada pasal 24 ayat (2) huruf (a) pada konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi dijelaskan mengenai bentuk dari perlindungan pada saksi khususnya pada saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) yaitu tanpa mengurangi hak-hak terdakwa diproses sebagaimana mestinya. Pada pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan perlakuan khusus bagi para saksi dalam proses pembuktian di persidangan demi keamanan para saksi dapat tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan di depan majelis hakim, penuntut umum dan penasihat hukum dan menggunakan video siaran langsung dalam memberikan kesaksian. Pasal ini bertentangan dengan pasal 160 KUHAP berbunyi "saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum terdakwa atau penasihat hukum" pada pasal 160 KUHAP yang mewajibkan saksi hadir dalam persidangan namun mengingat pada asas hukum yaitu "*lex specialis derogate legi generalis*" undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dapat mengesampingkan aturan dalam KUHAP.

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-undang Nomor 13 tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban diadakan perubahan yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 2014, perubahan yang dilakukan adalah disamping merubah isi pasal yaitu pasal 10 dan menambahkan pasal 10A. Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh ketentuan hukum lengkap.

Pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa kepada saksi, korban, saksi pelaku (*justice collaborator*) dan/atau pelapor tindak pidana (*whistle blower*) tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik yaitu memberikan sumpah palsu, keterangan palsu dan pemufakatan jahat. Penjelasan dari ketentuan pasal 10 ayat (2) menimbulkan adanya celah bagi pihak yang dilaporkan oleh *justice collaborator* untuk melaporkan kembali mencari-cari kesalahan seorang *justice collaborator* yang merasa dirugikan akibat kesaksiannya karena dalam ketentuan tersebut tuntutan hukum tersebut sifatnya penundaan bukan pemberhentian. Ketentuan Pasal 10 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Dalam ketentuan pasal 10 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang perlindungan yang diberikan kepada justice collaborator berupa penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan adalah berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya.
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Penghargaan atas kesaksian *justice collaborator* berupa:

- a. Keringanan pidana Keringanan pidana yang dimaksud dalam pasal 10A adalah pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan diantara terdakwa lainnya.

- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Dalam ketentuan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34A ayat (1) huruf a : "Pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya."

Dalam pasal ini menyebutkan untuk kasus seperti tindak pidana korupsi, narkoba atau terorisme berhak mendapatkan remisi selain memenuhi syarat pada 6 Penjelasan umum pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34A ayat ayat (1) huruf a LN No.225 tahun 2012 TLN No.5359 tahun 2012 x pasal 34 ayat (2) yaitu berkelakuan baik dan menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam bulan) juga harus berstatus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Pemberian remisi bagi narapidana berstatus *justice collaborator* diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah melihat dari pertimbangan hakim bahwa terpidana berstatus sebagai *justice collaborator* dari salinan Putusan yang diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Menurut penyusun Remisi bagi narapidana *justice collaborator* baru akan didapatkan jika bentuk kerjasama yang diberikan oleh aparat penegak hukum sejak berada di peradilan.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana

Tertentu. Ketentuan –ketentuan di dalam SEMA yang mengatur tentang Justice Collaborator : Point 9:“Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:

- a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana;
- c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal ini penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - 1) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
 - 2) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
- d) Ketua pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - 2) Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang bekerjasama Dalam SEMA point 9 bahwa ada 2 pedoman dapat ditentukannya seseorang sebagai *justice collaborator* yaitu:

- Seorang pelaku tersebut melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur di dalam SEMA yaitu Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana HAM berat lainnya, seseorang tersebut mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan pelaku utama dari tindak pidana yang dimaksud dalam SEMA, bukan pelaku utama artinya masih ada lagi seseorang yang memiliki peran lebih besar dalam tindak pidana yang diatur dalam SEMA dan seseorang tersebut membantu mengungkap dengan memberikan kesaksian dalam proses peradilan, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
- Jaksa dalam tuntutan nya menyatakan bahwa seorang pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam SEMA telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana. Dalam point 9 huruf c dan d menjelaskan tentang penghargaan atas bantuan dari seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yaitu:
 - Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal ini penjatuhan pidana sebagai berikut: i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud d. Ketua pengadilan di dalam mendistribusikan perkara

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang bekerjasama, pendahuluan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan terhadap tindak pidana.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara tegas memberikan definisi *Justice Collaborator* dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: "Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama." Dengan ini dinyatakan bahwa pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* yang kooperatif bersama pihak penegak hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti saksi, korban atau saksi pelapor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi seorang *Justice Collaborator* adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena peranannya sebagai seorang informan dalam mengungkap kasus yang ia terlibat di dalamnya dan juga untuk mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut. Hal ini dapat pula menjadi preseden baik dan mendorong bagi pihak-pihak lain untuk mengungkapkan perkara korupsi lain dengan jaminan yang pasti atas perlindungan dirinya. Itikad baik dari seorang *Justice Collaborator* yang melaporkan kejahatan berbau skandal dan bersifat serius, sekalipun dia sendiri merupakan bagian dari mata rantai kejahatan yang dilaporkannya, seharusnya mendapat apresiasi hukum dan respon positif dari aparat penegak hukum dan bukan sebaliknya justru mendapat perlakuan yang tidak layak.

Penghargaan/ insentif bagi *Justice Collaborator* harus diwujudkan dalam bentuk pengurangan pidana yang signifikan, pemberian remisi istimewa, dan pelepasan bersyarat yang dipercepat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak

membagi secara spesifik jenis saksi. Namun, *Justice Collaborator* terkategori sebagai saksi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan perlindungan hukum sejak tahapan penyelidikan dimulai, dibentuk perlindungan yang akan diberikan kepada *Justice Collaborator*, dan cara pemberian kesaksian tanpa hadir, secara tertulis atau melalui sarana elektronik dengan menuangkannya kedalam perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a, yang berbunyi: "Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengankesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya." Ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan saksi, korban atau saksi pelapor. Namun mendapatkan perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pihak berwenang dan lembaga LPSK. Namun, adanya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ambiguitas bunyi Pasal 10 ayat 2 mengenai penggunaan keterangan saksi *Justice Collaborator* dan penamaannya sebagai "saksi yang juga tersangka".

Menurut Saldi Isra penamaan tersebut menimbulkan permasalahan dalam dalam penerapannya, sebagai contoh seseorang yang menjadi saksi *whistle blower* yang dibebaskan dari penuntutan pidana oleh Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian hari menjadi tersangka maka perlindungan hukumnya dicabut dan harus dipidana sebagai *Justice Collaborator*. Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mendapatkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi *justice collaborator* diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang

- berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 59 waktu Perlindungan berakhir, dan/atau
 - p. Mendapat pendamping,
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK;
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku yang menjadi *justice collaborator* sama halnya kepada saksi, korban, maupun saksi pelapor sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 dan 3, dan pemberian perlindungan hukum kepada pelaku yang menjadi *justice collaborator*, namun pemberian perlindungan hukum itu sendiri haruslah dipertimbangkan bersama pejabat yang berwenang dan LPSK terkait perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang menjadi *justice collaborator*.

Perlindungan hukum bagi pelaku sebagai *justice collaborator* yaitu penyamaran identitas pelaku dalam mengungkapkan keterangan di dalam pengadilan, dan tidak menjadikan pelaku

justice collaborator sebagai saksi. Peraturan perlindungan hukum terhadap pelaku *justice collaborator* narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi, dan pelapor namun tidak mengatur terhadap pelaku yang menjadi *justice collaborator*, hal tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara." Namun, pada Pasal 99 ayat 1 mengatur tentang perlindungan diri si saksi dalam pengadilan, dalam penjelasan Pasal 99 saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, KUHP tidak membagi penggolongan saksi dan derajat perlindungan hukum yang hendak diberikan kepada saksi tersebut, selain itu KUHP tidak signifikan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi, namun perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dengan statusnya sebagai tersangka dan terdakwa telah diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan Pasal 57 sampai dengan Pasal 67 KUHP.

Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku *Justice Collaborator* Narkotika

Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah) Nomor 4 Tahun 2011 Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah) Nomor 4 Tahun 2011, *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui apa yang ia perbuat, bukan pelaku utama kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tindak Pidana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika,

tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut yang telah disebutkan diatas telah menimbulkan ancaman dan masalah yang serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Namun, keutamaan yang ditekankan dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 adalah Tindak Pidana Korupsi. 62 Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah) Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik atau masyarakat dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 yaitu adalah Pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption 2003), yang berbunyi:

- (1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
- (2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kekerasan Transnasional yang Terorganisir (United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, yang berbunyi:

1. *Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in organized criminal groups:*
 - (a) *To supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes on such matters as:*
 - (i) *The identity, nature, composition, structure, location or activities of organized criminal groups;*
 - (ii) *Links, including international links, with other organized criminal groups;*
 - (iii) *Of ences*

that organized criminal groups have committed or may commit;

- (b) *To provide factual, concrete help to competent authorities that may contribute to depriving organized criminal groups of their resources or of the proceeds of crime.*
2. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an of once covered by this Convention.*
3. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.*
4. *Protection of such persons shall be as provided for in article 24 of this Convention.*
5. *Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set for thin paragraphs 2 and 3 of this article.*

Justice Collaborator Pada Suatu Tindak Pidana Tertentu

Pelaku *justice collaborator* pada Penjelasan point i Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kekerasan yang Terorganisir, harus memberikan identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan kelompok kriminal terorganisir, yang dimana akan bekerja sama dengan otoritas penegakan hukum untuk mendapatkan serta mencari hal-hal yang mendukung penangkapan kelompok kriminal terorganisir, dan pada penjelasan point ii yaitu setiap negara peserta harus mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang tepat, mitigasi hukum terhadap terdakwa yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang dicakup oleh konvensi ini, penjelasan point iii yaitu setiap negara peserta harus mempertimbangkan untuk melakukan penyediaan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan dari penuntutan ke seseorang yang memberikan kerjasama substansial dalam investigasi atau penuntutan atas pelanggaran yang dicakup dalam konvensi ini, penjelasan poin iii harus memberikan perlindungan terhadap pelaku *justice collaborator* sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Konvensi PBB Anti Kekerasan yang Terorganisir.

Penjelasan poin 1 yaitu setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong orang yang berpartisipasi atau pelaku sebagai *justice collaborator* atau orang yang telah berpartisipasi dalam kelompok kriminal dalam kelompok kriminal terorganisir. *Justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya, dan terkait pelaku sebagai *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba.

Peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan bersama tersebut mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini:

1. Perlindungan fisik dan psikis bagi *whistle blower* dan *justice collaborator*;
2. Perlindungan hukum;
3. Penanganan secara khusus, dan
4. memperoleh penghargaan

Untuk penanganan secara khusus, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh atau *justice collaborator whistle blower* tersebut. Yakni, dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan.

Peraturan Bersama yaitu Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul dari informasi, laporan dan atau kesaksian

yang diberikannya, serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau menunjukkan identitasnya. Dalam Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 poin 9 yang menentukan bahwa yang dapat diberikan status *justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana tetapi bukan pelaku utama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu pada angka 9 a dan b ditegaskan seseorang yang menjadi saksi pelaku (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pengadilan.
2. Jaksa Penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi pelaku atau *justice collaborator* yang bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau;
 - b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Dalam perlindungan hukum bagi *justice collaborator* ini sejatinya tidak ada hambatan secara signifikan dikarenakan semua proses telah ditentukan di Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011. *Justice collaborator* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memudahkan menemukan pelaku utama terhadap suatu tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana narkoba, setelah adanya pengungkapan pelaku utama ini, *justice collaborator* akan dilindungi secara fisik maupun secara hukum.

Pada dasarnya kejahatan terorganisasi merupakan aktifitas yang sangat kompleks karena tujuan utama pelaku adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya melalui perbuatan curang, tidak sah, direncanakan dan diatur secara profesional. Untuk menghindari kecurigaan aparat maka organisasi ini menjalankan usaha melalui bisnis yang seakan-akan sah, memiliki modal besar dan disiplin dalam pengelolaannya. Tujuan akhir adalah keuntungan yang maksimal. Ditegaskan oleh George E. Rush; *“organized crime is a complex pattern of activity that includes the commission of statutorily defined offenses, in particular the provision of illegal goods and services, but also carefully planned and coordinated instances of offenses by fraud, theft and extortion groups, which are uniquely characterized by the planned use of both legitimate and criminal profesional expertise and the use, for criminal purposes or organizational features, of legitimate business, including a viliability of large capital resources, disciplined management, devision of labour, and focus upon maximum profit.”*¹³

Perihal keuntungan atau manfaat yang maksimal dalam kejahatan terorganisasi, sebetulnya hal ini berkenaan dengan prinsip dasar kejahatan kerah putih. Prinsip dasar tersebut dalam literatur dikenal dengan term filsafat *white collar crime*. Menurut Giriraj Shah, *the philosophy of whitecollar crime or organized crime is that success and material advancement are the only important things that matters in life, and in achieving than one need not hesitate to adopt unethical conduct.*¹⁴ Jadi dalam kejahatan terorganisasi sukses dan keuntungan finansial adalah hal yang paling utama, meskipun dalam pencapaiannya melakukan perbuatan yang tidak etis. Intinya dalam filsafat kejahatan terorganisasi seperti korupsi semata-mata tujuannya adalah pemenuhan syahwat materil tanpa memikirkan lagi nilai moral atau etika. Kembali pada konsep *organized crime*, ahli hukum yang lain seperti Neil Boister lebih cenderung menggunakan *term transnational crime* dalam menyebut *organized crime*. Menurut Boister, *transnational crime as certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of*

national state or having an impact on another country. Boister kemudian menyimpulkan secara sederhana bahwa kejahatan transnasional terorganisasi adalah *conduct that has actual or potential trans-boundary effects or national and international concerns.*¹⁵

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengatakan bahwa Tindak Pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana yang bersifat terorganisir. Upaya menumbuhkan partisipasi publik sebagai cara untuk mengungkap kebenaran dalam adanya suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) Tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut:

Ayat 2 Setiap Negara Peserta Wajib mempertimbangkan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman bagi seorang pelaku yang memberikan hukum bagi seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat 3 Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “Kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Penjelasan ayat 2 yaitu Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan dalam setiap kasus-kasus yang ditangani oleh negara tersebut untuk mengurangi hukuman bagi seseorang yang menjadi *whistle blower* maupun yang menjadi *justice collaborator*, dalam suatu tindak pidana tertentu karena telah berjasa dalam mencari kelompok kejahatan yang telah terorganisir.

Adapun Penjelasan Pasal 3 yaitu sama seperti Pasal 2. Namun, ayat 3 memberikan penyertaan mengenai adanya prinsip-prinsip dasar hukum nasional setiap negara yang wajib untuk memberikan kekebalan dari penuntutan apabila suatu saat orang yang bekerja sama

¹³ George E. Rush, *The Dictionary of Criminal Justice* (Sixth Edition), McGraw-Hill, New York, 2003, hlm. 252.

¹⁴ Giriraj Shah, *White Collar Crime*, Anmol Publication PVT. Ltd, New Delhi, 2002, lihat juga Hariman Satria, 2016, Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Kendari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Kendari, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/112394-ID-menakar-perlindungan-justice-colaborator.pdf>, hlm. 445 71

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 47.

dituntut dalam suatu tindak pidana yang telah ditentukan. Walaupun dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 meratifikasi konvensi PBB Anti Korupsi yang telah jelas dalam Poin Tiga Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi ayat 2 dan 3 yang telah disebutkan diatas. Namun, hal tersebut tetap berlaku bagi Tindak Pidana yang telah disebutkan pada poin pertama SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yaitu Tindak Pidana Tertentu yang bersifat serius.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai beberapa perbedaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berikut adalah perbedaan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan KUHP:

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:
 1. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 2. Pencabutan status Badan HukumSedangkan dalam KUHP hukunya berupa:
 - a) Hukuman Pokok: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman pidana tutupan.
 - b) Hukuman Tambahan: Pencabutan beberapa hak yang tertentu, Perampasan barang yang tertentu, Pengumuman Keputusan Hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam

KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang- Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Pengedaran, membawa, mengirim, mengangkat atau mentransito, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan Golongan III dan denda, dapat dilihat dari ketentuan pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115);
- b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);

- c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.
- d. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap *justice collaborator* tindak pidana narkotika telah diatur cukup baik yaitu didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 dan diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 100 ayat 1, mengenai Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011, juga mengatur mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku yang menjadi *justice collaborator*, namun secara spesifik mengatur tentang pemberian keringanan terhadap pelaku suatu tindak pidana tertentu untuk pelaku yang membantu mengungkap suatu kejahatan organisasi terorganisir. Pelaku yang menjadi *justice collaborator*, memang tidak disebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun Pelaku yang menjadi *justice collaborator* menjadi sama kedudukan seperti saksi pelapor yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 2.
2. Penerapan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi *justice collaborator* dalam bentuk-bentuk perlindungan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun bentuk-bentuk yang diterima oleh pelaku yang menjadi *justice collaborator* adalah pemberian penajagaan terhadap diri pelaku dan keluarga pelaku, pemberian perlindungan hukum yaitu mendapatkan tempat kediaman sementara, serta memberikan identitas baru kepada pelaku ketika melakukan pemberian kesaksian didepan pengadilan. Penerapan sanksi kepada pelaku narkotika yang menjadi *justice collaborator* hanya diatur dalam Surat

Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Narkotika yang menjadi *justice collaborator* mendapatkan keringanan terhadap pelaku narkotika yang menjadi *justice collaborator*.

B. Saran

1. Hendaknya disebarluaskan dan disosialisasikan ke masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai ketentuan dan aturan yang mengatur saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) agar masyarakat ataupun seorang saksi dalam membantu negara atau penegak hukum tidak merasa takut, karena sudah ada aturan yang melindungi.
2. Dari banyaknya Peraturan yang mengatur terkait dengan *justice collaborator* dan dalam setiap undang-undang tersebut mengatur beberapa pasal saja, sebaiknya dibuatkan unifikasi khusus peraturan terkait dengan *justice collaborator* dan bagi para penegak hukum terutama hakim yang berwenang untuk menjatuhkan pidana harus benar-benar memperhatikan dengan penuh kebijaksanaan penerapan pidana yang harus diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama sesuai dengan peran sebagai pelaku yang juga menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika dan tanpa ragu menjatuhkan pidana di bawah standar minimum karena adanya alasan yang sifatnya emergensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009,
- George E. Rush, *The Dictionary of Criminal Justice* (Sixth Edition), McGraw-Hill, New York, 2003,
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistle Blower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Mudzakir, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN, Jakarta, 2008
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, CV Fajar Agung, Bandung 2003.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Sumber-sumber Lain :

Ahmad_Sopian,Asas-asas

JusticeCollaborator,melalui<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/>.,

BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat”, melalui www.kompas.com.

Giriraj Shah, *White Collar Crime*, Anmol Publication PVT. Ltd, New Delhi, 2002, lihat juga Hariman Satria, 2016, Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Kendari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/112394-ID-menakar-perlindungan-justice-colaborator.pdf> , hlm. 445 71